

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang penuh dengan keragaman juga sebagian besar hidup dalam keadaan rentan dan pengurangan dan bahkan mengabaikan hak penyandang disabilitas. Dalam menciptakan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum disabilitas untuk menciptakan hidup rukun, mandiri, sejahtera dan tanpa adanya penindasan atau diskriminasi perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang jaminan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, dalam pelaksanaannya kaum disabilitas kadang kala diabaikan dalam memperoleh perlakuan dan hak-hak mereka khususnya dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat disebabkan karena ketidaksamaan kondisi fisik atau psikis.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat orang yang mengalami kelainan pada kondisi fisik maupun psikis seringkali dianggap sebagai kaum yang tidak dapat hidup produktif. Selain itu, mereka juga sering dianggap sebagai orang yang tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam dunia ini. Dari hal inilah hak-hak mereka pun

¹ Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Hukum* 14 (2018),85.

seringkali diabaikan oleh pemerintah setempat padahal ada UU yang mengaturnya. Penyandang disabilitas yang dikenal masyarakat secara umum ialah yang memiliki cacat fisik, tidak bisa bicara, melihat dan mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan. Dari ketidakmampuan mereka, seringkali mendapatkan cemooh, dikucilkan, diasingkan, dihina, dan bahkan dilecehkan. Perlu diketahui bahwa sekalipun mereka mengalami kekurangan akan tetapi juga ciptaan Tuhan, karena itu patutlah juga mendapatkan perlakuan yang sama.² Sebagai umat beragama dan memiliki hati nurani, sekalipun mereka mengalami kekurangan akan tetapi sepatutnya kita memiliki rasa kepedulian terhadap mereka, sehingga tidak ada lagi perlakuan khusus terhadap orang yang mengalami kondisi normal dengan kaum disabilitas.

Kehadiran gereja sebagai tempat untuk memberikan umat didikan rohani sebagai mana amanat yang diberikan Yesus akan membantu untuk meminimalisir diskriminasi kaum disabilitas. Gereja merupakan suatu organisasi, oleh karena itu yang mengelolanya mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan Gereja, karena di dalam Gereja tidak hanya ada pendeta tetapi juga majelis dan jemaat. Gereja adalah panduan pembelajaran rohani bagi setiap anggotanya. Oleh karena itu,

² Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9 (2022),807.

struktur Gereja adalah struktur yang melayani para anggotanya dalam konteks komitmen, karena kepemimpinan Gereja pada hakikatnya adalah kepemimpinan yang melayani. Dasar dalam gereja dan umat atau persekutuan serta orang-orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu tujuan dari gereja adalah pertumbuhan hidup rohani orang Kristen secara pribadi. Dalam melihat pertumbuhan kerohanian setiap gereja dapat dilihat dari kualitas hidup dan kesejahteraan gereja itu sendiri.

Di dalam Jemaat Sibunuan ada 2 orang yang mengalami disabilitas yaitu cacat fisik (lumpuh) dan sindrom down. Tetapi tidak adanya pelayanan yang dilakukan gereja kepada mereka. Tentu juga membutuhkan pelayanan sama seperti dengan manusia normal pada umumnya. Sama seperti Tuhan Yesus yang melayani semua orang tanpa membedakan. Tetapi kenyataan yang terjadi dalam Jemaat Sibunuan yaitu tidak adanya pelayanan kepada orang-orang disabilitas.

B. Fokus Masalah

Melihat latar belakang yang diuraikan, penulis menfokuskan penelitian ini tentang bagaimana pelayanan gereja terhadap penyandang disabilitas di Gereja Toraja Jemaat Sibunuan, Klasis Sangalla'.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Teologis-Sosiologis Faktor

Penyebab tidak dilakukannya Pelayanan Disabilitas Di Gereja Toraja
Jemaat Sibunuan?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka yang hendak dicapai sebagai tujuan dalam penulisan ini ialah mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelayanan disabilitas tidak dilakukan terhadap penyandang disabilitas di Gereja Toraja Jemaat Sibunaan Klasis Sangalla'.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan ini yaitu hasil dari ini dapat diharapkan dapat memberiksan sebuah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi atau petunjuk bagi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kristen (IAKN) Toraja untuk melakukan penelitian dan sebagai refensi pengembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata kuliah Pastoral, PWGAR dan PWGDL.

2. Secara praktis

- a. Dapat membuat gereja menyadari akan pentingnya pelayanan kepada orang-orang disabilitas.

- b. Bagi peneliti atau penulis, penelitian ini diharapkan membawa perubahan bahkan menjadi masukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bagian ini terdiri dari landasan teori yang berisi tentang Disabilitas, Pelayanan Gereja, Pandangan Alkitab tentang disabilitas, Pelayanan Gereja bagi disabilitas.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, gambaran umum tentang lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, narasumber/informan, teknik analisis data, pengujian keabsahan data dan jadwal penelitian.

BAB IV Temuan penelitian dan analisis yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis penelitian

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

